

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI ASAS NON DISKRIMINASI DAN KESAMAAN
KESEMPATAN DALAM DUNIA KERJA BAGI PEKERJA
PENYANDANG DISABILITAS (Studi di PT Transmart Kota Kupang)**

“Disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum”



OLEH

NAMA: CAROLINA GLORIA METKONO

NIM: 51118074

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

2022



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI


Pada hari ini; *Senin* Tanggal *Duabelas* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhDua* pukul *Delapan Tigapulu* sampai pukul *Sepuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Carolina Gloria Metkono
Tempat/Tgl. Lahir : Halilulik, 03 Juni 2000
N I M : 51118074
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata/Hukum Pidana/*Hukum Tata Negara*/Hukum Internasional
Judul Skripsi : *"Implementasi Asas Non Diskriminasi dan Kesamaan Kesempatan dalam Dunia Kerja Bagi Pekerja Penyandang Disabilitas (Studi di PT Transmart Kota Kupang)"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**


Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Ferdinandus N.Lobo, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Yohanes Armna, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Dr. Ferdinandus N.Lobo, SH.,M.H




Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807103402

Ketua Prog. Studi Hukum


Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003


LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**“IMPLEMENTASI ASAS NON DISKRIMINASI DAN KESAMAAN
KESEMPATAN DALAM DUNIA KERJA BAGI PEKERJA
PENYANDANG DISABILITAS (Studi di PT Transmart Kota Kupang)”**


NAMA MAHASISWA : CAROLINA GLORIA METKONO
NOMOR REGISTRASI : 51118074
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : HUKUM
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : Dr. FERDINANDUS N. LOBO, S.H., M.H

MENGETAHUI :

PEMBIMBING I


Dr. Ferdinandus Ngaulobo, S.H., M.H
NIDN: 0830057301

PEMBIMBING II



Benediktus Peter Lav, S.H., M.Hum
NIDN: 0812096801

DISETUJUI OLEH:

DEKAN FAKULTAS
HUKUM


Pius Samsara, S.H., M.Hum
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI
HUKUM


Br Yohanes Arman, S.H., M.H
NIDN: 0805048003

MOTTO

*“BERTEKUNLAH DALAM DOA, SEBAB DOA MENGUBAH
SEGALANYA”*

~GLORIA METKONO~

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada:

- 1. Tuhan Yesus Kristus yang telah membimbing saya, membantu, dan menyertai saya saat ini.**
- 2. Almamater tercinta Fakultas Hukum UNWIRA Kupang.**
- 3. Dosen-dosen Fakultas Hukum UNWIRA Kupang**
- 4. Ayah dan ibu, serta saudara-saudari saya yang telah mendoakan saya**
- 5. Teman-teman Fakultas Hukum UNWIRA Kupang angkatan 2018**

KATA PENGANTAR

Berlimpah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena rahmat, cinta, kasih sayang serta penyertaannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum bagian Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Khatolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak menemui rintangan dan hambatan, namun semua ini dapat diatasi berkat dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan hati yang tulus penulis mengucapkan trimakasih kepada,

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH.,M.Hum selaku dekan fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu memperlancar kegiatan penulis.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum selaku wakil dekan sekaligus pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
4. Br Yohanes Arman, SVD.,SH.,MH selaku ketua program studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama masa kuliah
5. Bapak DR Ferdinandus Ngaulobo, SH.,M.H selaku sekretaris Program studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk

membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi.

6. Ibu Ernesta Uba Wohon,SH.,Mhum, selaku pembahas yang telah memberikan pendapat dan masukan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Ayah Yosef Metkono dan ibu Godefrida Maria seuk atas segala cinta dan kasih sayang, doa, penguatan, motivasi yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis.
8. Kakak Kanisius Esperanus Metkono, Maria Rianti Putri Kinanti dan Dionisius Metkono serta saudara dan saudari tercinta atas motivasi dan doa yang telah diberikan.
9. Semua keluarga besar yang selalu mendukung penulis.
10. Teman-teman Fakultas Hukum khususnya angkatan 2018: teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya, penulis ucapkan trimakasih atas dukungan, kebersamaan, serta doa untuk penulis selama perkuliahan. Penulis juga menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan , karena itu segala kritik dan saran yang bermanfaat sangat di harapkan untuk penyempurnaan penulisan ini.

Kupang, November 2022

Penulis

ABSTRAK

Di Indonesia jumlah penyandang disabilitas menurut Survei Ekonomi Nasional (susenas) tahun 2018 ada sekitar 14,2 penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas atau 30,38 juta jiwa. Sedangkan di propinsi NTT 4 tahun terakhir jumlah penyandang disabilitas mencapai 36.600 orang. Dalam Pasal 53 UU No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas telah menyebutkan mengenai penyediaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas dimana perusahaan swasta wajib menyediakan 1% kuota kerja bagi penyandang disabilitas, akan tetapi kuota 1% ini masih jauh dari kenyataannya. Tidak sedikit dari perusahaan yang mempunyai 100 orang pekerja namun tidak mempunyai seorangpun pekerja disabilitas, terdapat juga perusahaan yang mempunyai 200 orang pekerja namun hanya mempunyai seorang pekerja penyandang disabilitas. seperti yang terjadi di PT Transmart Kota Kupang yang mempunyai lebih dari 100 orang pekerja namun tidak mempunyai seorangpun pekerja dari kalangan disabilitas. Demikian permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana implementasi asas non diskriminasi dan kesamaan kesempatan dalam dunia kerja bagi pekerja penyandang disabilitas di PT Transmart Kupang dan hambatan-hambatannya. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui implementasi dan hambatan-hambatan implementasi asas non diskriminasi dan kesamaan kesempatan dalam dunia kerja bagi pekerja penyandang disabilitas.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dan pembahasannya adalah perusahaan belum menerapkan asas non diskriminasi dan kesamaan kesempatan dalam dunia kerja bagi pekerja penyandang disabilitas seperti yang tertera dalam UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 53 ayat 1 dan ayat 2. Sebab persyaratan yang diperuntukan bagi pelamar mensyaratkan sehat jasmani dan rohani, berpenampilan menarik dan diperuntukan bagi orang normal serta sarana dan prasarana yang ada di perusahaan belum responsif terhadap penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan jika penyandang disabilitas belum mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana seperti yang termuat dalam teori perlindungan hukum dan teori tujuan hukum. Sedangkan faktor-faktor penghambatnya yaitu faktor penghambat dari penyandang disabilitas itu sendiri seperti kurangnya rasa percaya diri dan kurangnya pendidikan. Sedangkan faktor penghambat dari perusahaan yaitu syarat yang ditetapkan, stigma atau pandangan dan sara maupun prasarana yg belum responsif terhadap penyandang disabilitas. Serta faktor lain berupa tidak ada sanksi tegas dari pemerintah dan badan penegak berkaitan dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Kesimpulanya asas non diskriminasi dan kesamaan kesempatan dalam dunia kerja bagi pekerja penyandang disabilitas belum dapat diimplementasikan dengan baik. Dikarenakan hambatan-hambatan baik dari penyandang disabilitas itu sendiri maupun dari pihak perusahaan. Saran dari penulis hendaknya perusahaan tidak membuat persyaratan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas. Serta bagi pemerintah hendaknya membentuk suatu peraturan yang berisi sanksi tegas jika hak-hak penyandang disabilitas tidak terpenuhi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii-ix
LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LatarBelakang	1
1.2 RumusanMasalah.....	9
1.3 TujuanPenelitian.....	10
1.4 ManfaatPenelitian.....	10
1. ManfaatTeoritis.....	10
2. ManfaatPraktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 LandasanTeori.....	13
2.1.1 Teori Tujuan Hukum	13
2.1.2 Teori Perlindungan Hukum	16
2.2 LandasanKonseptual.....	19
2.2.1 Pengertian ilementasi	19
2.2.2 Asas Non Diskriminasi.....	19
2.2.3 Pengertian Kesamaan Kesempatan Kerja.....	21

2.2.4	Pekerja Penyandang disabilitas.....	23
2.3	Alur Berpikir	30
BAB III	METODE PENELITIAN	31
3.1	Jenis Penelitian.....	31
3.2	Metode Pendekatan Penelitian.....	31
3.3	Aspek Yang Diteliti.....	32
3.4	Jenis Data.....	33
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6	Lokasi Penelitian.....	34
3.7	Populasi, Sampel, dan Responden.....	34
1.	Populasi.....	34
2.	Sampel.....	34
3.	Responden	34
3.8	Metode pengelolaan dan analisis data	35
3.9	Organisasi penelitian	36
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1	Hasil Penelitian	38
4.1.1	Data Sekunder.....	38
4.1.2	Data Primer.....	44
4.1.2.1	Hasil Wawancara.....	44
4.2	Pembahasan.....	77
4.2.1.	Implementasi asas non diskriminasi dan kesamaan kesempatan dalam dunia kerja bagi pekerja penyandang disabilitas (studi di PT Transmart Kota Kupang).....	77

4.2.2. Hambatan-hambatan implementasi asas non diskriminasi dan kesamaan kesempatan dalam dunia kerja bagi pekerja penyandang disabilitas (studi di PT Transmart Kota Kupang).....	77
BAB V PENUTUP	97
5.1 Kesimpulan	97
5.2 saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN